



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR 181/Pid.B/2020/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	:	ANDRE HIDAYAT BIN P. PATRAH ;-----
Tempat lahir	:	Sampang ;-----
Umur/tanggal lahir	:	23 tahun / 3 Juni 1997 ;-----
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;-----
Kebangsaan	:	Indonesia ;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Kopok Laok, Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang;-----
Agama	:	Islam ;-----
Pekerjaan	:	Swasta ;-----

----- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020 ;-----
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020 ;-----
3. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 ;-----

----- Terdakwa dalam perkara didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 181/Pen.Pid/2020/PN Spg tanggal 3 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2020/PN Spg tanggal 3 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang ;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **ANDRE HIDAYAT BIN P. PATRAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana “ Pencurian dengan Pemberatan “sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (2) KUHP” dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa **ANDRE HIDAYAT BIN P. PATRAH** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah lenggis kecil berwarna hijau dengan panjang 45 Cm ; Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

D a k w a a n :

Bawa ia Terdakwa ANDRE HIDAYAT Bin P. PATRAH bersama-sama SULAIMAN Bin MAT SA'I (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020, sekira pukul 24.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2020, bertempat di Dusun Kombang Desa Sokobanah Laok Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa awalnya terdakwa diajak oleh saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I untuk mengambil barang-barang di toko milik saksi korban SYAIFUL dengan mengendarai mobil Avanza dan terdakwa sebagai sopirnya lalu terdakwa berangkat bersama saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I dan setelah sampai di depan tokok milik saksi SYAIFUL lalu terdakwa berhenti dan saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I turun dengan membawa linggis kecil yang sebelumnya sudah berada didalam mobil dan terdakwa disuruh jalan untuk mencari tempat yang aman, lalu saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I membuka pintu toko milik saksi SYAIFUL dengan cara mencongkel kunci gembok pintu depan kios dengan menggunakan linggis kecil yang sebelumnya sudah dipersiapkan, setelah berhasil lalu saksi masuk kedalam kios dan tanpa ijin dari saksi SYAIFUL selaku pemiliknya saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit genset merk SUPER MATRIX ET 2200, 1 (satu) unit lemari es merk Toshiba, 2 (dua) buah mesin potong rambut merk WHAL, sebuah hand drier/pengering rambut merk ERMILA, sebuah tong LPG warna hijau 3 Kg, beberapa minyak rambut, semprotan rambut, 10 (sepuluh) plastic dagangan sosis, minuman the pucuk 40 (empat puluh) botol, 10 (sepuluh) buah sisir rambut, 6 (enam) alat tutup telingan untuk rebonding, sebuah selimut lalu barang-barang tersebut dikeluarkan oleh saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I kemudian saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I menelpon terdakwa untuk menjemputnya lalu terdakwa datang mengendarai mobil Avanza selanjutnya terdakwa bersama saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I mengangkat barang-barang tersebut kedalam mobil kemudian terdakwa bersama saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I pergi dan terdakwa pulang sedangkan saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I membawa mobil beserta barang-barang yang sudah diambilnya ke Bangkalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa seminggu kemudian terdakwa diberi uang oleh saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I hasil penjualan barang-barang yang diambil di toko milik saksi SYAIFUL tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bawa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I, saksi SYAIFUL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan sanggahan atau eksepsi sebagaimana ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHAP ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan telah pula diperiksa dan di dengar keterangan para saksi di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI SYAIFUL :

- Bawa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020, sekira pukul 24.00 Wib, bertempat di Dusun Kombang Desa Sokobanah Laok Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang terdakwa ANDRE HIDAYAT Bin P. PATRAH bersama-sama SULAIMAN Bin MAT SA'I mengambil barang berupa 1 (satu) unit genset merk SUPER MATRIX ET 2200, 1 (satu) unit lemari es merk Toshiba, 2 (dua) buah mesin potong rambut merk WHAL, sebuah hand dryer/pengering rambut merk ERMILA, sebuah tong LPG warna hijau 3 Kg, beberapa minyak rambut, semprotan rambut, 10 (sepuluh) plastic dagangan sosis, minuman the pucuk 40 (empat puluh) botol, 10 (sepuluh) buah sisir rambut, 6 (enam) alat tutup telingan untuk rebonding, sebuah selimut ;-----
- Bawa saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);-----
- Bawa awalnya terdakwa diajak oleh saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I untuk mengambil barang-barang di toko milik saksi korban SYAIFUL dengan mengendarai mobil Avanza dan terdakwa sebagai sopirnya lalu terdakwa berangkat bersama saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I dan setelah sampai di depan tokok milik saksi SYAIFUL lalu terdakwa berhenti dan saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I turun dengan membawa linggis kecil yang sebelumnya sudah berada didalam mobil dan terdakwa disuruh jalan untuk mencari tempat yang aman, lalu saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I membuka pintu toko milik saksi SYAIFUL dengan cara mencongkel kunci

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok pintu depan kios dengan menggunakan linggis kecil yang sebelumnya sudah dipersiapkan, setelah berhasil lalu saksi masuk kedalam kios dan tanpa ijin dari saksi SYAIFUL selaku pemiliknya saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit genset merk SUPER MATRIX ET 2200, 1 (satu) unit lemari es merk Toshiba, 2 (dua) buah mesin potong rambut merk WHAL, sebuah hand dryer/pengering rambut merk ERMILA, sebuah tong LPG warna hijau 3 Kg, beberapa minyak rambut, semprotan rambut, 10 (sepuluh) plastic dagangan sosis, minuman the pucuk 40 (empat puluh) botol, 10 (sepuluh) buah sisir rambut, 6 (enam) alat tutup telingan untuk rebonding, sebuah selimut lalu barang-barang tersebut dikeluarkan oleh saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I kemudian saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I menelpon terdakwa untuk menjemputnya lalu terdakwa datang mengendarai mobil Avanza selanjutnya terdakwa bersama saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I mengangkat barang-barang tersebut kedalam mobil kemudian terdakwa bersama saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I pergi dan terdakwa pulang sedangkan saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I membawa mobil beserta barang-barang yang sudah diambilnya ke Bangkalan ;

- Bawa seminggu kemudian terdakwa diberi uang oleh saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I hasil penjualan barang-barang yang diambil di toko milik saksi SYAIFUL tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bawa saksi mengetahui barang bukti yang disita dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

2. SAKSI SULAIMAN BIN MAT SA'I :

- Bawa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020, sekira pukul 24.00 Wib, bertempat di Dusun Kombang Desa Sokobanah Laok Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang terdakwa ANDRE HIDAYAT Bin P. PATRAH bersama-sama SULAIMAN Bin MAT SA'I mengambil barang berupa 1 (satu) unit genset merk SUPER MATRIX ET 2200, 1 (satu) unit lemari es merk Toshiba, 2 (dua) buah mesin potong rambut merk WHAL, sebuah hand dryer/pengering rambut merk ERMILA, sebuah tong LPG warna hijau 3 Kg, beberapa minyak rambut, semprotan rambut, 10 (sepuluh) plastic dagangan sosis, minuman the pucuk 40 (empat puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- botol, 10 (sepuluh) buah sisir rambut, 6 (enam) alat tutup telingan untuk rebonding, sebuah selimut ;-----
- Bawa saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 7.200.000;-(tujuh juta dua ratus ribu rupiah);-----
 - Bawa awalnya terdakwa diajak oleh saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I untuk mengambil barang-barang di toko milik saksi korban SYAIFUL dengan mengendarai mobil Avanza dan terdakwa sebagai sopirnya lalu terdakwa berangkat bersama saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I dan setelah sampai di depan tokok milik saksi SYAIFUL lalu terdakwa berhenti dan saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I turun dengan membawa linggis kecil yang sebelumnya sudah berada didalam mobil dan terdakwa disuruh jalan untuk mencari tempat yang aman, lalu saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I membuka pintu toko milik saksi SYAIFUL dengan cara mencongkel kunci gembok pintu depan kios dengan menggunakan linggis kecil yang sebelumnya sudah dipersiapkan, setelah berhasil lalu saksi masuk kedalam kios dan tanpa ijin dari saksi SYAIFUL selaku pemiliknya saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit genset merk SUPER MATRIX ET 2200, 1 (satu) unit lemari es merk Toshiba, 2 (dua) buah mesin potong rambut merk WHAL, sebuah hand dryer/pengering rambut merk ERMILA, sebuah tong LPG warna hijau 3 Kg, beberapa minyak rambut, semprotan rambut, 10 (sepuluh) plastic dagangan sosis, minuman the pucuk 40 (empat puluh) botol, 10 (sepuluh) buah sisir rambut, 6 (enam) alat tutup telingan untuk rebonding, sebuah selimut lalu barang-barang tersebut dikeluarkan oleh saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I kemudian saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I menelpon terdakwa untuk menjemputnya lalu terdakwa datang mengendarai mobil Avanza selanjutnya terdakwa bersama saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I mengangkat barang-barang tersebut kedalam mobil kemudian terdakwa bersama saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I pergi dan terdakwa pulang sedangkan saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I membawa mobil beserta barang-barang yang sudah diambilnya ke Bangkalan ;
 - Bawa seminggu kemudian terdakwa diberi uang oleh saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I hasil penjualan barang-barang yang diambil di toko milik saksi SYAIFUL tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bawa saksi mengetahui barang bukti, yang disita dalam perkara ini ;---

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Bawa selengkapnya keterangan para saksi tersebut di atas, telah tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yaitu terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bawa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020, sekira pukul 24.00 Wib, bertempat di Dusun Kombang Desa Sokobanah Laok Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang terdakwa ANDRE HIDAYAT Bin P. PATRAH bersama-sama SULAIMAN Bin MAT SA'I mengambil barang berupa 1 (satu) unit genset merk SUPER MATRIX ET 2200, 1 (satu) unit lemari es merk Toshiba, 2 (dua) buah mesin potong rambut merk WHAL, sebuah hand dryer/pengering rambut merk ERMILA, sebuah tong LPG warna hijau 3 Kg, beberapa minyak rambut, semprotan rambut, 10 (sepuluh) plastic dagangan sosis, minuman the pucuk 40 (empat puluh) botol, 10 (sepuluh) buah sisir rambut, 6 (enam) alat tutup telingan untuk rebonding, sebuah selimut ;-----
- Bawa saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 7.200.000; (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);-----
- Bawa awalnya terdakwa diajak oleh saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I untuk mengambil barang-barang di toko milik saksi korban SYAIFUL dengan mengendarai mobil Avanza dan terdakwa sebagai sopirnya lalu terdakwa berangkat bersama saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I dan setelah sampai di depan tokok milik saksi SYAIFUL lalu terdakwa berhenti dan saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I turun dengan membawa linggis kecil yang sebelumnya sudah berada didalam mobil dan terdakwa disuruh jalan untuk mencari tempat yang aman, lalu saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I membuka pintu toko milik saksi SYAIFUL dengan cara mencongkel kunci gembok pintu depan kios dengan menggunakan linggis kecil yang sebelumnya sudah dipersiapkan, setelah berhasil lalu saksi masuk kedalam kios dan tanpa ijin dari saksi SYAIFUL selaku pemiliknya saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit genset merk SUPER MATRIX ET 2200, 1 (satu) unit lemari es merk Toshiba, 2 (dua) buah mesin potong rambut merk WHAL, sebuah hand dryer/pengering rambut merk ERMILA, sebuah tong LPG warna hijau 3

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg, beberapa minyak rambut, semprotan rambut, 10 (sepuluh) plastic dagangan sosis, minuman the pucuk 40 (empat puluh) botol, 10 (sepuluh) buah sisir rambut, 6 (enam) alat tutup telingan untuk rebonding, sebuah selimut lalu barang-barang tersebut dikeluarkan oleh saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I kemudian saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I menelpon terdakwa untuk menjemputnya lalu terdakwa datang mengendarai mobil Avanza selanjutnya terdakwa bersama saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I mengangkat barang-barang tersebut kedalam mobil kemudian terdakwa bersama saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I pergi dan terdakwa pulang sedangkan saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I membawa mobil beserta barang-barang yang sudah diambilnya ke Bangkalan ;

- Bawa seminggu kemudian terdakwa diberi uang oleh saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I hasil penjualan barang-barang yang diambil di toko milik saksi SYAIFUL tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bawa terdakwa mengetahui barang bukti, yang disita dalam perkara ini; -

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- Sebuah lenggis kecil berwarna hijau dengan panjang 45 Cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020, sekira pukul 24.00 Wib, bertempat di Dusun Kombang Desa Sokobanah Laok Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang terdakwa ANDRE HIDAYAT Bin P. PATRAH bersama-sama SULAIMAN Bin MAT SA'I mengambil barang berupa 1 (satu) unit genset merk SUPER MATRIX ET 2200, 1 (satu) unit lemari es merk Toshiba, 2 (dua) buah mesin potong rambut merk WHAL, sebuah hand dryer/pengering rambut merk ERMILA, sebuah tong LPG warna hijau 3 Kg, beberapa minyak rambut, semprotan rambut, 10 (sepuluh) plastic dagangan sosis, minuman the pucuk 40 (empat puluh) botol, 10 (sepuluh) buah sisir rambut, 6 (enam) alat tutup telingan untuk rebonding, sebuah selimut ;-----
- Bawa saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 7.200.000;-(tujuh juta dua ratus ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya terdakwa diajak oleh saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I untuk mengambil barang-barang di toko milik saksi korban SYAIFUL dengan mengendarai mobil Avanza dan terdakwa sebagai sopirnya lalu terdakwa berangkat bersama saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I dan setelah sampai di depan tokok milik saksi SYAIFUL lalu terdakwa berhenti dan saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I turun dengan membawa linggis kecil yang sebelumnya sudah berada didalam mobil dan terdakwa disuruh jalan untuk mencari tempat yang aman, lalu saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I membuka pintu toko milik saksi SYAIFUL dengan cara mencongkel kunci gembok pintu depan kios dengan menggunakan linggis kecil yang sebelumnya sudah dipersiapkan, setelah berhasil lalu saksi masuk kedalam kios dan tanpa ijin dari saksi SYAIFUL selaku pemiliknya saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit genset merk SUPER MATRIX ET 2200, 1 (satu) unit lemari es merk Toshiba, 2 (dua) buah mesin potong rambut merk WHAL, sebuah hand dryer/pengering rambut merk ERMILA, sebuah tong LPG warna hijau 3 Kg, beberapa minyak rambut, semprotan rambut, 10 (sepuluh) plastic dagangan sosis, minuman the pucuk 40 (empat puluh) botol, 10 (sepuluh) buah sisir rambut, 6 (enam) alat tutup telingan untuk rebonding, sebuah selimut lalu barang-barang tersebut dikeluarkan oleh saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I kemudian saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I menelpon terdakwa untuk menjemputnya lalu terdakwa datang mengendarai mobil Avanza selanjutnya terdakwa bersama saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I mengangkat barang-barang tersebut kedalam mobil kemudian terdakwa bersama saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I pergi dan terdakwa pulang sedangkan saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I membawa mobil beserta barang-barang yang sudah diambilnya ke Bangkalan ;
- Bawa seminggu kemudian terdakwa diberi uang oleh saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I hasil penjualan barang-barang yang diambil di toko milik saksi SYAIFUL tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bawa benar para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang disita dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;-----
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;-----
3. Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;-----
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;-----
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Menimbang bahwa mengenai unsur kesatu : “ **Barangsiapa** ” ;-----

----- Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan kepada subyek hukum atau siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa **ANDRE HIDAYAT BIN P. PATRAH** telah dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan setelah ditanya identitasnya oleh Hakim sesuai dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan. Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya hal mana terlihat nyata dimana Terdakwa telah dapat mengikuti keseluruhan jalannya pemeriksaan persidangan dengan baik, mampu mengerti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut maka menurut Majelis terdakwa adalah subjek hukum, yang cakap dan mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" dalam hal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;-----
-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar terdakwa **ANDRE HIDAYAT BIN P. PATRAH** sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini :

Ad. 2. Menimbang bahwa mengenai unsur kedua : "**Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum**" ;-----

-----Yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dan penguasaan nyata orang lain, antara lain dengan cara memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain ;-----

-----Yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis, nilai estetika, nilai historis, atau nilai kegunaan ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini secara menyeluruh terpenuhi ;-----

-----Menimbang bahwa dalam unsur ini pelaku adalah subyek atau orang yang melakukan perbuatan mengambil suatu barang yang mana perbuatan mengambil dianggap telah terlaksana apabila barang yang dituju/dimaksud telah berpindah dari tempatnya ; -----

-----Menimbang, bahwa *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* memiliki pengertian bahwa terdakwa mengambil barang hak milik orang lain tersebut adalah dengan tanpa ijin dari saksi korban yang bertujuan untuk dimiliki sendiri dan terdakwa tidak berhak atau tidak mempunyai kapasitas/alas hukum untuk memiliki barang yang dimaksud ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri yang bersesuaian satu sama lainnya dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, yang disita dalam perkara ini : Yang dimaksud unsur ini adalah mengambil untuk dikuasai dan barang tersebut sudah berpindah tempat. Dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa :

- Bawa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020, sekira pukul 24.00 Wib, bertempat di Dusun Kombang Desa Sokobanah Laok Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sokobanah Kabupaten Sampang terdakwa ANDRE HIDAYAT Bin P. PATRAH bersama-sama SULAIMAN Bin MAT SA'I mengambil barang berupa 1 (satu) unit genset merk SUPER MATRIX ET 2200, 1 (satu) unit lemari es merk Toshiba, 2 (dua) buah mesin potong rambut merk WHAL, sebuah hand dryer/pengering rambut merk ERMILA, sebuah tong LPG warna hijau 3 Kg, beberapa minyak rambut, semprotan rambut, 10 (sepuluh) plastic dagangan sosis, minuman the pucuk 40 (empat puluh) botol, 10 (sepuluh) buah sisir rambut, 6 (enam) alat tutup telingan untuk rebonding, sebuah selimut ;-----

- Bawa saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 7.200.000;-(tujuh juta dua ratus ribu rupiah);-----
- Bawa awalnya terdakwa diajak oleh saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I untuk mengambil barang-barang di toko milik saksi korban SYAIFUL dengan mengendarai mobil Avanza dan terdakwa sebagai sopirnya lalu terdakwa berangkat bersama saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I dan setelah sampai di depan tokok milik saksi SYAIFUL lalu terdakwa berhenti dan saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I turun dengan membawa linggis kecil yang sebelumnya sudah berada didalam mobil dan terdakwa disuruh jalan untuk mencari tempat yang aman, lalu saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I membuka pintu toko milik saksi SYAIFUL dengan cara mencongkel kunci gembok pintu depan kios dengan menggunakan linggis kecil yang sebelumnya sudah dipersiapkan, setelah berhasil lalu saksi masuk kedalam kios dan tanpa ijin dari saksi SYAIFUL selaku pemiliknya saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit genset merk SUPER MATRIX ET 2200, 1 (satu) unit lemari es merk Toshiba, 2 (dua) buah mesin potong rambut merk WHAL, sebuah hand dryer/pengering rambut merk ERMILA, sebuah tong LPG warna hijau 3 Kg, beberapa minyak rambut, semprotan rambut, 10 (sepuluh) plastic dagangan sosis, minuman the pucuk 40 (empat puluh) botol, 10 (sepuluh) buah sisir rambut, 6 (enam) alat tutup telingan untuk rebonding, sebuah selimut lalu barang-barang tersebut dikeluarkan oleh saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I kemudian saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I menelpon terdakwa untuk menjemputnya lalu terdakwa datang mengendarai mobil Avanza selanjutnya terdakwa bersama saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I mengangkat barang-barang tersebut kedalam mobil kemudian terdakwa bersama saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I pergi dan terdakwa pulang sedangkan saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa mobil beserta barang-barang yang sudah diambilnya ke Bangkalan ;

- Bawa seminggu kemudian terdakwa diberi uang oleh saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I hasil penjualan barang-barang yang diambil di toko milik saksi SYAIFUL tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bawa benar para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang disita dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur " Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum " ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;-----

Ad. 3. Menimbang bahwa mengenai unsur ketiga : "**Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**" ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri yang bersesuaian satu sama lainnya dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, yang disita dalam perkara ini :

- Bawa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020, sekira pukul 24.00 Wib, bertempat di Dusun Kombang Desa Sokobanah Laok Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang terdakwa ANDRE HIDAYAT Bin P. PATRAH bersama-sama SULAIMAN Bin MAT SA'I mengambil barang berupa 1 (satu) unit genset merk SUPER MATRIX ET 2200, 1 (satu) unit lemari es merk Toshiba, 2 (dua) buah mesin potong rambut merk WHAL, sebuah hand dryer/pengering rambut merk ERMILA, sebuah tong LPG warna hijau 3 Kg, beberapa minyak rambut, semprotan rambut, 10 (sepuluh) plastic dagangan sosis, minuman teh pucuk 40 (empat puluh) botol, 10 (sepuluh) buah sisir rambut, 6 (enam) alat tutup telingan untuk rebonding, sebuah selimut ;-----
- Bawa saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 7.200.000;-(tujuh juta dua ratus ribu rupiah);-----
- Bawa awalnya terdakwa diajak oleh saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I untuk mengambil barang-barang di toko milik saksi korban SYAIFUL dengan mengendarai mobil Avanza dan terdakwa sebagai sopirnya lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berangkat bersama saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I dan setelah sampai di depan tokok milik saksi SYAIFUL lalu terdakwa berhenti dan saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I turun dengan membawa linggis kecil yang sebelumnya sudah berada didalam mobil dan terdakwa disuruh jalan untuk mencari tempat yang aman, lalu saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I membuka pintu toko milik saksi SYAIFUL dengan cara mencongkel kunci gembok pintu depan kios dengan menggunakan linggis kecil yang sebelumnya sudah dipersiapkan, setelah berhasil lalu saksi masuk kedalam kios dan tanpa ijin dari saksi SYAIFUL selaku pemiliknya saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit genset merk SUPER MATRIX ET 2200, 1 (satu) unit lemari es merk Toshiba, 2 (dua) buah mesin potong rambut merk WHAL, sebuah hand dryer/pengering rambut merk ERMILA, sebuah tong LPG warna hijau 3 Kg, beberapa minyak rambut, semprotan rambut, 10 (sepuluh) plastic dagangan sosis, minuman the pucuk 40 (empat puluh) botol, 10 (sepuluh) buah sisir rambut, 6 (enam) alat tutup telingan untuk rebonding, sebuah selimut lalu barang-barang tersebut dikeluarkan oleh saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I kemudian saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I menelpon terdakwa untuk menjemputnya lalu terdakwa datang mengendarai mobil Avanza selanjutnya terdakwa bersama saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I mengangkat barang-barang tersebut kedalam mobil kemudian terdakwa bersama saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I pergi dan terdakwa pulang sedangkan saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I membawa mobil beserta barang-barang yang sudah diambilnya ke Bangkalan ;

- Bawa seminggu kemudian terdakwa diberi uang oleh saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I hasil penjualan barang-barang yang diambil di toko milik saksi SYAIFUL tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bawa benar para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang disita dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur " Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak " ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Menimbang bahwa mengenai unsur keempat : “ **Oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** ” ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri yang bersesuaian satu sama lainnya dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, yang disita dalam perkara ini :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020, sekira pukul 24.00 Wib, bertempat di Dusun Kombang Desa Sokobanah Laok Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang terdakwa ANDRE HIDAYAT Bin P. PATRAH bersama-sama SULAIMAN Bin MAT SA'I mengambil barang berupa 1 (satu) unit genset merk SUPER MATRIX ET 2200, 1 (satu) unit lemari es merk Toshiba, 2 (dua) buah mesin potong rambut merk WHAL, sebuah hand dryer/pengering rambut merk ERMILA, sebuah tong LPG warna hijau 3 Kg, beberapa minyak rambut, semprotan rambut, 10 (sepuluh) plastic dagangan sosis, minuman the pucuk 40 (empat puluh) botol, 10 (sepuluh) buah sisir rambut, 6 (enam) alat tutup telingan untuk rebonding, sebuah selimut ;-----
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 7.200.000; (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa awalnya terdakwa diajak oleh saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I untuk mengambil barang-barang di toko milik saksi korban SYAIFUL dengan mengendarai mobil Avanza dan terdakwa sebagai sopirnya lalu terdakwa berangkat bersama saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I dan setelah sampai di depan tokok milik saksi SYAIFUL lalu terdakwa berhenti dan saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I turun dengan membawa linggis kecil yang sebelumnya sudah berada didalam mobil dan terdakwa disuruh jalan untuk mencari tempat yang aman, lalu saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I membuka pintu toko milik saksi SYAIFUL dengan cara mencongkel kunci gembok pintu depan kios dengan menggunakan linggis kecil yang sebelumnya sudah dipersiapkan, setelah berhasil lalu saksi masuk kedalam kios dan tanpa ijin dari saksi SYAIFUL selaku pemiliknya saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit genset merk SUPER MATRIX ET 2200, 1 (satu) unit lemari es merk Toshiba, 2 (dua) buah mesin potong rambut merk WHAL, sebuah hand dryer/pengering rambut merk ERMILA, sebuah tong LPG warna hijau 3 Kg, beberapa minyak rambut, semprotan rambut, 10 (sepuluh) plastic dagangan sosis, minuman the pucuk 40 (empat puluh) botol, 10

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) buah sisir rambut, 6 (enam) alat tutup telingan untuk rebonding, sebuah selimut lalu barang-barang tersebut dikeluarkan oleh saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I kemudian saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I menelpon terdakwa untuk menjemputnya lalu terdakwa datang mengendarai mobil Avanza selanjutnya terdakwa bersama saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I mengangkat barang-barang tersebut kedalam mobil kemudian terdakwa bersama saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I pergi dan terdakwa pulang sedangkan saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I membawa mobil beserta barang-barang yang sudah diambilnya ke Bangkalan ;

- Bawa seminggu kemudian terdakwa diberi uang oleh saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I hasil penjualan barang-barang yang diambil di toko milik saksi SYAIFUL tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bawa benar para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang disita dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur " Oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu " ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;-----

Ad. 5. Menimbang bahwa mengenai unsur kelima : " **Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** " ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri yang bersesuaian satu sama lainnya dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, yang disita dalam perkara ini :

- Bawa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020, sekira pukul 24.00 Wib, bertempat di Dusun Kombang Desa Sokobanah Laok Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang terdakwa ANDRE HIDAYAT Bin P. PATRAH bersama-sama SULAIMAN Bin MAT SA'I mengambil barang berupa 1 (satu) unit genset merk SUPER MATRIX ET 2200, 1 (satu) unit lemari es merk Toshiba, 2 (dua) buah mesin potong rambut merk WHAL, sebuah hand dryer/pengering rambut merk ERMILA, sebuah tong LPG warna hijau 3 Kg, beberapa minyak rambut, semprotan rambut, 10 (sepuluh) plastic dagangan sosis, minuman the pucuk 40 (empat puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- botol, 10 (sepuluh) buah sisir rambut, 6 (enam) alat tutup telingan untuk rebonding, sebuah selimut ;-----
- Bawa saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 7.200.000;-(tujuh juta dua ratus ribu rupiah);-----
 - Bawa awalnya terdakwa diajak oleh saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I untuk mengambil barang-barang di toko milik saksi korban SYAIFUL dengan mengendarai mobil Avanza dan terdakwa sebagai sopirnya lalu terdakwa berangkat bersama saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I dan setelah sampai di depan tokok milik saksi SYAIFUL lalu terdakwa berhenti dan saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I turun dengan membawa linggis kecil yang sebelumnya sudah berada didalam mobil dan terdakwa disuruh jalan untuk mencari tempat yang aman, lalu saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I membuka pintu toko milik saksi SYAIFUL dengan cara mencongkel kunci gembok pintu depan kios dengan menggunakan linggis kecil yang sebelumnya sudah dipersiapkan, setelah berhasil lalu saksi masuk kedalam kios dan tanpa ijin dari saksi SYAIFUL selaku pemiliknya saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit genset merk SUPER MATRIX ET 2200, 1 (satu) unit lemari es merk Toshiba, 2 (dua) buah mesin potong rambut merk WHAL, sebuah hand dryer/pengering rambut merk ERMILA, sebuah tong LPG warna hijau 3 Kg, beberapa minyak rambut, semprotan rambut, 10 (sepuluh) plastic dagangan sosis, minuman the pucuk 40 (empat puluh) botol, 10 (sepuluh) buah sisir rambut, 6 (enam) alat tutup telingan untuk rebonding, sebuah selimut lalu barang-barang tersebut dikeluarkan oleh saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I kemudian saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I menelpon terdakwa untuk menjemputnya lalu terdakwa datang mengendarai mobil Avanza selanjutnya terdakwa bersama saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I mengangkat barang-barang tersebut kedalam mobil kemudian terdakwa bersama saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I pergi dan terdakwa pulang sedangkan saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I membawa mobil beserta barang-barang yang sudah diambilnya ke Bangkalan ;
 - Bawa seminggu kemudian terdakwa diberi uang oleh saksi SULAIMAN Bin MAT SA'I hasil penjualan barang-barang yang diambil di toko milik saksi SYAIFUL tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang disita dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur " Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu Oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu " ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Tunggal tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana termaktub dalam pasal 363 ayat (2) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pemberiar, maka terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga sudah selayaknya untuk dijatuhi pidana

;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi Perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhan terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok sosio yuridis, variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim sebagai berikut :

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sanalah timbul perasaan jera pada diri terdakwa ; -----
- Bawa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa; Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri; selain itu hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan pada diri (jiwa raga) terdakwa ; -----
- Bawa terdakwa telah memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya, terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuahkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim akan menetapkannya sesuai ketentuan pasal 194 KUHAP yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang bahwa karena terdakwa ditangkap dan ditahan dengan sah dan tidak ada alasan hukum yang sah untuk mengeluarkan terdakwa maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) butir K KUHAP, maka harus ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat hukum yang berlaku khususnya Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan - peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRE HIDAYAT BIN P. PATRAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan Pemberatan** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah lenggis kecil berwarna hijau dengan panjang 45 Cm ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang pada hari : Rabu, tanggal 1 Juli 2020, oleh kami **I GDE PERWATA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AFRIZAL, S.H., M.H.**, dan **SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ABDOEL RACHMAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh **SUHARTO, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AFRIZAL, S.H., M.H.

I GDE PERWATA, S.H., M.H.

SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABDOEL RACHMAN, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21